



**YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA
SD PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA**

**JLN. UTAMA SUNGAI BAKAU
NSS : 104090208008 NPSN 10404865
KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR SWATA METHODIST
NO: 083/KPTS/BPS/PM/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

- KEPALA SEKOLAH DASAR SWATA METHODIST**
- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
 - Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Swasta Methodist Sei Bakau dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat :**
- UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Swasta Methodist Sei Bakau Tahun Pelajaran 2023/2024;
 - Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Swasta Methodist Sei Bakau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Juli 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2026 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Bakau
Pada Tanggal : 03 Juli 2023
Kepala Sekolah


RAYANTI TERESIA SRAIT, S.Th
NIP.

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Swasta Methodist Sei Bakau

Nomor : 083/KPTS/BPS/PM/2023

Tanggal : 03 Juli 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Dasar Swasta Methodist Sei Bakau**

Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
2.	RIKO SAPUTRA	Ketua	Guru
3.	MAWARNI	Anggota	Guru
4.	SANTOSO	Anggota	Komite

Kepala Sekolah



RAYANTI TERESIA SIRAIT, S.Th
NIP.